

Moralitas di Ujung Jari: Tinjauan Etik-Moral atas Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual sebagai Kejahatan Siber

¹Annisa Fitriyani, ²Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa

¹Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta

²Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta

E-mail: ¹2243510258@student.budiluhur.ac.id , ²arsenius.wisnu@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penyebaran konten intim, non-konsensual adalah bentuk kejahatan siber yang berkembang seiring dengan penggunaan teknologi digital, khususnya media sosial. Kejahatan ini kerap dilakukan oleh individu dengan empati rendah dan minim kontrol diri, serta diperparah oleh budaya patriarkal dan lemahnya literasi digital. Penelitian ini memiliki tujuan untuk meninjau fenomena tersebut melalui pendekatan etik dan moral menggunakan metode literature review pada sepuluh artikel ilmiah yang relevan terbitan 2019–2025, baik eksperimental maupun non-eksperimental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyebaran konten tanpa izin tidak hanya mencederai hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip moral dasar seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan atas martabat manusia. Temuan ini menekankan pentingnya pendidikan etika digital dan perlindungan hukum yang lebih progresif. Selain itu, studi ini memberikan pemahaman bahwa pendekatan etik-moral esensial untuk menjawab kompleksitas kejahatan digital berbasis privasi. Penelitian ini juga memberikan saran terkait dengan integrasi antara pendidikan karakter, nilai agama, serta tanggung jawab platform digital dalam membentuk ruang siber yang aman dan manusiawi.

Kata kunci : *Etik Moral, Konten Intim Non-Konsensual, Kejahatan Siber*

ABSTRACT

The distribution of non-consensual intimate content is a form of cybercrime that has developed along with the use of digital technology, especially social media. This crime is often committed by individuals with low levels of empathy and self-control, and is exacerbated by patriarchal culture and weak digital literacy. This study aims to examine this phenomenon through an ethical and moral approach using a literature review method of ten relevant scientific articles published in 2019–2025, both experimental and non-experimental. The results of the study indicate that the act of distributing content without permission not only violates positive law, but also contradicts basic moral principles such as justice, social responsibility, and respect for human dignity. These findings emphasize the importance of digital ethics education and more progressive legal protection. In addition, this study provides an understanding that an ethical-moral approach is very important to overcome the complexity of privacy-based digital crimes. This study also provides suggestions regarding the integration of character education, religious values, and the responsibility of digital platforms in creating a safe and humane cyberspace.

Keyword : *Ethics-Morals, Non-Consensual Intimate Content, Cybercrime*

1. PENDAHULUAN

Pastikan Perkembangan pesat teknologi di masa sekarang ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Bahkan perkembangan tersebut mendorong tumbuhnya tatanan dunia yang baru. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga kini pengguna dapat memanfaatkannya melalui perangkat *mobile*. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara langsung di dunia nyata kini telah banyak dialihkan ke ranah digital melalui gawai. Berbagai layanan seperti perbankan hingga pengiriman surat kini semakin lazim dilakukan secara daring di dunia maya. Setiap perkembangan yang terjadi, tentunya akan diiringi dengan adanya dampak atau efek, baik itu dampak baik maupun dampak buruk. Perkembangan yang terjadi, seperti dunia yang tidak ada batasnya melalui media sosial dan teknologi digital lain menjadi contoh hal yang mendapatkan dampak buruknya. Adanya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan berbagai macam masalah serta kejahatan di dunia maya. Kejahatan tersebut umumnya disebut sebagai *cybercrime* (Habibi & Liviani, 2020). Di sinilah kriminologi digital mengambil peran dalam menganalisis kejahatan kontemporer yang tidak hanya merusak sistem sosial tetapi juga meruntuhkan norma moral di ruang digital.

Cybercrime dalam definisi sempitnya berarti kejahatan yang terjadi melalui jaringan internet. *Cybercrime* sendiri telah terjadi pada tahun 1870-an, Dimana beberapa remaja merusak sistem telepon dengan merubah otoritas (Hamlin, 2015). Namun, seiring berjalannya waktu, kejahatan siber ini semakin banyak jenisnya. Menurut penelitian oleh Aldriano & Priyambodo (2022) diketahui bahwa terdapat tiga jenis *cybercrime* yang dikenal di Masyarakat. Pertama, kejahatan yang kaitannya dengan kerahasiaan dan data pada sistem komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan. Ketiga, *cybercrime* berkaitan dengan isi atau substansi data. Salah satu kasus yang sedang marak terjadi terkait dengan kejahatan siber di dunia maya ini adalah penyebaran konten non-konsensual. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum pidana digital, tetapi juga


membuka perdebatan luas mengenai kegagalan etika personal dan sosial dalam menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam bermedia.



Gambar 1. Jumlah pengaduan KBGO/KSBG 2017–2024

Sumber: Data Komnas Perempuan & SAFAEnet 2018 – 2024, diolah kembali oleh penulis 2025

Konten intim non-konsensual adalah contoh pemanfaatan negatif dari perkembangan teknologi secara virtual. Menurut data SAFAEnet Southeast Asia Freedom tahun 2021 diketahui bahwa sebanyak 1.721 laporan kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) telah dilaporkan dengan 508 kasus adalah penyebaran konten intim non-konsensual. Hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat 115 kasus serupa yang melibatkan perempuan, di mana korban memiliki hubungan personal dengan pelaku. Berdasarkan data terbaru dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, tercatat sebanyak 1.691 laporan KBGO yang mencakup di dalamnya kasus penyebaran konten intim non-konsensual melalui media sosial. Konten intim non-konsensual ini merujuk pada penyebaran materi bersifat pribadi, baik dalam bentuk foto maupun video, yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari individu yang tampil dalam konten tersebut (Putri, 2024).



Gambar 2 Kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) Tahun 2024

Sumber: (Rahmah, 2025)

Konten intim merujuk pada dokumen digital yang mencakup berbagai bentuk materi seperti foto, video, rekaman suara, tangkapan layar, dan media digital lainnya yang mengandung unsur seksual. Konten ini dapat dibuat oleh individu itu sendiri maupun oleh orang lain, baik dengan izin maupun tanpa izin, dan biasanya ditujukan untuk konsumsi pribadi (Areta A et al., 2021). Tindak pidana terkait konten intim umumnya terjadi ketika pasangan atau mantan pasangan menyebarkan materi tersebut tanpa persetujuan, seringkali dilatarbelakangi oleh motif seperti dendam, keinginan untuk kembali menjalin hubungan, atau ketidakpuasan emosional. Pelaku memperoleh konten tersebut melalui berbagai cara, antara lain dengan memintanya langsung kepada korban, merekam aktivitas seksual tanpa izin, meretas file pribadi korban, melakukan intimidasi atau ancaman, hingga membuat konten manipulatif yang menyerupai korban. Tindakan-tindakan ini menggambarkan pelanggaran serius terhadap privasi dan integritas individu.

Salah satu kasus terbaru tentang penyebaran konten intim non-konsensual (NCII) di Indonesia terjadi pada awal 2024 yang menimpa seorang mahasiswi asal Pandeglang, Banten. Korban menjadi sasaran pemeriksaan oleh seorang pria berinisial AHM yang kemudian juga menyebarkan video intim mereka secara daring tanpa persetujuannya. Kasus ini mencuat setelah kakak korban membagikan kisah lengkapnya di media sosial X (duku Twitter), dan cuitannya langsung viral dengan lebih dari 19 juta tayangan. Masyarakat pun ramai-ramai mengecam penegakan hukum, terutama setelah beredar kabar bahwa korban sempat diminta “mengikhaskan” oleh aparat penegak hukum.

Merujuk pada perspektif kriminologi dan terjadinya kasus NCII, *cybercrime* tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum positif, melainkan juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan lemahnya kontrol moral dan etika masyarakat digital. Sebagaimana teori anomie dari Émile Durkheim menjelaskan, perubahan sosial yang cepat akibat kemajuan teknologi dapat menciptakan kekosongan norma (*normlessness*), yang memicu perilaku menyimpang karena hilangnya pedoman moral (Patty, 2015).

Penyebaran konten intim non-konsensual menjadi wujud nyata dari disintegrasi norma etik dalam interaksi daring. Tindakan tersebut melibatkan pelanggaran nilai dasar, seperti penghormatan terhadap martabat, privasi, dan integritas pribadi. Etika dalam kriminologi menyoroti bahwa pelaku tidak hanya melanggar hukum, namun juga melampaui batas etis dengan menempatkan korban sebagai objek konsumsi public.

Menurut penelitian oleh Durán-Guerrero & Sánchez-Jiménez (2025) menyoroti aspek psikososial dalam perilaku remaja yang melakukan penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, termasuk peran kompetensi moral, empati, sikap berbasis gender, dan perilaku seksual sebagai faktor yang memengaruhi perilaku pelaku. Jurnal tersebut memperkuat argumen bahwa penyebaran konten non-konsensual bukan hanya melanggar hukum, tetapi merupakan bentuk kegagalan dalam perkembangan moral dan emosional. Dalam hal etik, tindakan ini melanggar prinsip deontologis karena merendahkan martabat korban sebagai subjek otonom, serta bertentangan dengan etika utilitarian karena menyebabkan penderitaan yang jauh lebih besar dibanding manfaat yang didapat pelaku. Selain itu, aspek *attitudes* berbasis gender yang dibahas dalam jurnal menunjukkan bahwa norma patriarki dan objektifikasi seksual juga menjadi landasan moral yang menyimpang dalam tindakan penyebaran konten. Ini menguatkan perlunya pendidikan moral digital berbasis kesetaraan dan empati, serta pendekatan preventif dalam menghadapi kejahatan siber berbasis konten seksual.

Teori *virtue ethics* (etika kebijakan) yang berakar pada pemikiran Aristoteles mengajarkan bahwa perilaku bermedia yang baik memerlukan karakter moral seperti empati, kejujuran, dan tanggung jawab. Ketika penyebaran konten intim dilakukan tanpa persetujuan, itu menunjukkan hilangnya kebijakan dasar dalam diri pelaku. Etika digital menuntut internalisasi nilai-nilai moral dalam praktik daring, bukan hanya melalui pengetahuan, tetapi juga pembiasaan dan pembentukan karakter. Dalam hal ini, pendidikan moral digital harus bersifat interdisipliner dan dimulai sejak usia dini untuk menumbuhkan kesadaran etis dalam

penggunaan teknologi. Pendekatan semacam ini bukan hanya pencegahan terhadap tindak kejahatan digital, melainkan juga membangun ketahanan moral masyarakat dalam menghadapi disrupti informasi yang semakin kompleks (Mulkhan et al., 2018).

Penyebaran konten intim non-konsensual di ruang digital merupakan bentuk pelanggaran serius yang tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga merusak nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Di balik anonimitas digital, banyak pelaku merasa lepas dari tanggung jawab etis. Oleh sebab itu, penting untuk meninjau kejahatan ini dari perspektif moral agar tidak sekadar dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap sesama. Pendekatan etik membantu membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan ruang digital yang lebih manusiawi dan bertanggung jawab. Tulisan ini mengangkat pertanyaan “Bagaimana penyebaran konten intim non-konsensual dapat ditinjau dari perspektif etika dan moral?”. Tujuannya adalah untuk mengkaji perilaku tersebut melalui pendekatan teori etika guna menunjukkan bahwa kejahatan digital bukan hanya masalah hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Tulisan ini bertujuan membangun kesadaran moral dalam berperilaku di dunia digital.

2. LANDASAN TEORI

Teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi merupakan kerangka pemikiran yang menekankan bahwa perilaku menyimpang muncul bukan karena adanya dorongan khusus untuk melakukan kejahatan, melainkan karena lemahnya pengawasan dan keterikatan sosial dalam kehidupan seseorang (Hirschi, 1969). Teori ini berangkat dari asumsi dasar bahwa manusia secara alamiah memiliki kecenderungan untuk melanggar aturan dan hukum apabila tidak terdapat mekanisme pengendalian yang efektif dalam lingkungan sosialnya. Pemikiran tersebut menempatkan perilaku menyimpang sebagai konsekuensi logis dari kegagalan individu dalam menaati norma serta lemahnya proses pengendalian sosial yang seharusnya mengarahkan seseorang pada kepatuhan. Kerangka ini menegaskan bahwa kepatuhan bukan muncul dari ketidaaan keinginan untuk

menyimpang, melainkan dari keberfungsiannya kontrol sosial yang mengikat individu pada nilai dan aturan yang berlaku.

Travis Hirschi menjelaskan bahwa teori kontrol sosial berfokus pada alasan yang membuat seseorang tetap patuh terhadap norma dan hukum. Teori ini memandang bahwa perilaku yang sesuai dengan aturan sangat dipengaruhi oleh kekuatan ikatan sosial yang terbentuk dalam diri individu. Ikatan tersebut memiliki potensi besar untuk menentukan sejauh mana seseorang bertindak sesuai dengan harapan sosial di lingkungannya. Kekuatan ikatan inilah yang menjadi faktor utama dalam menekan peluang seseorang melakukan pelanggaran. Semakin kuat ikatan sosial yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya, semakin kecil kemungkinan individu tersebut melakukan penyimpangan.

Kerangka teori Hirschi kemudian dituangkan ke dalam empat elemen utama yang menjadi fondasi kontrol sosial, yaitu attachment, involvement, commitment, dan belief (Reiss et al., 2022). Attachment merujuk pada keterikatan emosional individu terhadap orang lain yang memiliki otoritas moral, seperti orang tua, guru, atau tokoh masyarakat, sehingga seseorang lebih terdorong untuk menghindari perilaku yang dapat mengecewakan figur tersebut. Involvement menggambarkan keterlibatan individu dalam aktivitas positif yang menyita waktu dan energi sehingga memperkecil peluang untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Commitment menunjuk pada investasi individu dalam berbagai tujuan sosial, seperti pendidikan dan masa depan, yang membuatnya enggan mengambil risiko melalui tindakan menyimpang. Belief berkaitan dengan keyakinan individu terhadap nilai dan norma masyarakat, yang ketika tertanam kuat akan berfungsi sebagai pedoman internal untuk mencegah perilaku pelanggaran.

Travis Hirschi juga mengemukakan beberapa proposisi penting terkait kontrol sosial yang menjelaskan mengapa individu dapat terlibat dalam penyimpangan. Proposisi tersebut menegaskan bahwa berbagai bentuk pelanggaran norma merupakan akibat dari kegagalan proses sosialisasi yang seharusnya

menanamkan nilai kepatuhan kepada individu sejak dulu. Kegagalan ini menunjukkan bahwa kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah tidak mampu mengikat individu secara efektif sehingga melemahkan pengaruh nilai dan aturan dalam perilaku sehari-hari. Setiap individu perlu mempelajari dan menginternalisasi perilaku yang baik melalui interaksi dengan lingkungan sosial yang kondusif agar tidak terjerumus dalam tindakan menyimpang. Konsep ini juga menekankan bahwa kontrol internal, seperti kesadaran moral dan komitmen pribadi, memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan kontrol eksternal sehingga penguatan nilai dalam diri individu menjadi aspek kunci dalam pencegahan penyimpangan (Herningsih et al., 2015).

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* serta *digital research* sebagai teknik utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Literatur yang dikaji dan dianalisis terdiri dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga seperti Komnas Perempuan dan SAFEnet, serta artikel relevan yang membahas penyebaran konten intim non-konsensual, bentuk-bentuk kejahatan siber, dan tinjauan etik-moral dalam konteks ruang digital. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan aspek relevansi, aktualitas, dan kredibilitas akademik dari masing-masing dokumen agar mampu memberikan kontribusi teoritik dan kontekstual terhadap permasalahan yang dikaji.

Data yang terkumpul dikelompokkan ke dalam beberapa kategori analisis, yakni (1) definisi dan klasifikasi kejahatan siber khususnya konten intim non-konsensual, (2) teori-teori etika normatif, serta (3) studi empiris yang menjelaskan motivasi pelaku, karakteristik korban, dan dampak sosial-psikologis dari penyebaran konten. Teknik analisis data dilakukan secara tematik dan deduktif dengan fokus pada pola-pola konseptual yang berulang dan keterkaitan antarteori serta hasil penelitian terdahulu.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya membangun pemahaman kritis dan sistematis mengenai bagaimana nilai-nilai etik dan moral tidak hanya berperan dalam menilai tindakan penyebaran konten intim non-konsensual sebagai bentuk kejahatan siber, tetapi juga sebagai landasan normatif dalam merumuskan upaya pencegahan dan penanggulangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap realitas sosial dan hukum yang tengah berkembang dalam dunia digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis jurnal, peneliti berhasil mengidentifikasi 10 jurnal relevan yang digunakan untuk memperkuat landasan teori dalam *literature review* ini. Kesepuluh literatur tersebut kemudian dianalisis berdasarkan karakteristik dan komponennya. Dari hasil klasifikasi, diketahui bahwa lima artikel jurnal merupakan penelitian eksperimental, sementara lima sisanya termasuk dalam kategori non-eksperimental. Literatur yang telah terkumpul diketahui berada pada rentang waktu tahun 2019–2025. Terdapat satu artikel tahun 2019, terdapat satu artikel dengan tahun 2020, satu artikel dari tahun 2021, satu artikel dari tahun 2022, lima artikel dari tahun 2024, dan artikel tahun 2025 berjumlah satu.

Cybercrime dapat diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok dengan menggunakan komputer sebagai fasilitasnya. *Cybercrime* menurut Widodo dalam penelitian (Habibi & Liviani, 2020) terbagi atas tujuh tipe kejahatan. Salah satu dari ketujuh tipe tersebut adalah *illegal contents* yang berarti adanya intervensi data yang dianggap tidak pantas, tidak etis, dan juga dianggap melanggar hukum serta mengganggu ketertiban umum di dalam internet. Sementara itu, menurut penelitian oleh Butarbutar (2023) kejahatan siber yang terjadi kepada individu dibagi menjadi lima jenis.

Pertama adalah rekayasa sosial dan tipu daya yang biasanya terjadi dengan adanya peretasan informasi sensitif, pencurian akses, dan peretasan sistem. Kedua adalah pelecehan daring (*online harassment*) yang berarti

tindakan tidak pantas, ancaman, bahkan penindasan yang mampu mempengaruhi emosional, psikologis, dan sosial para korban. Di sinilah, bentuk umum seperti pelecehan verbal, pelecehan seksual, pelecehan *cyberbullying*, sampai *stalking* daring dapat terjadi. Ketiga adalah kejahatan identitas atau mencuri identitas orang lain. Keempat adalah peretasan dan yang terakhir adalah penolakan layanan serta informasi.

Pertama adalah rekayasa sosial dan tipu daya yang biasanya terjadi dengan adanya peretasan informasi sensitif, pencurian akses, dan peretasan sistem. Kedua adalah pelecehan daring (*online harassment*) yang berarti tindakan tidak pantas, ancaman, bahkan penindasan yang mampu mempengaruhi emosional, psikologis, dan sosial para korban. Di sinilah, bentuk umum seperti pelecehan verbal, pelecehan seksual, pelecehan *cyberbullying*, sampai *stalking* daring dapat terjadi. Ketiga adalah kejahatan identitas atau mencuri identitas orang lain. Keempat adalah peretasan dan yang terakhir adalah penolakan layanan serta informasi.

Penyebaran konten intim non-konsensual juga dapat dikaji menggunakan teori labeling dalam kriminologi yang menyatakan bahwa pelabelan terhadap pelaku atau korban dapat memperburuk siklus penyimpangan. Korban penyebaran konten sering kali mengalami penderitaan yang berlanjut akibat stigma sosial, sementara pelaku dapat terjebak dalam identitas menyimpang tanpa ada upaya rehabilitasi moral. Di sinilah pendekatan etik-moral menjadi penting sebagai landasan restoratif. Etika restoratif mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral antarindividu, bukan hanya penghukuman semata (Kurniawan et al., 2024). Pendekatan ini mengajak semua pihak, termasuk masyarakat dan platform digital, untuk berperan aktif dalam membentuk ruang daring yang aman, bermoral, dan berbasis empati. Etika dan moralitas dalam kerangka kriminologi kontemporer, bukan sekadar pelengkap hukum, tetapi prasyarat esensial dalam membangun keadilan sosial di era digital.

Menurut penelitian oleh Safitri (2024) ditekankan bahwa dari segi etika, penyebaran

konten non-konsensual dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak privasi yang berat dan berpotensi menimbulkan trauma psikologis. Menurut Safitri, perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim non-konsensual telah diatur di dalam Undang-Undang ITE tetapi masih harus lebih komprehensif. Penulis menyoroti bahwa terdapat ketidaksetaraan antara kecepatan penyebaran dengan respons hukum yang tersedia. Secara moral, tindakan kejahatan tersebut dalam penelitiannya dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap martabat manusia, tidak hanya secara legal tapi juga sosial.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ibrari (2024) telah dianalisis dengan memadukan tinjauan hukum positif bersama perspektif nilai-nilai agama. Dalam Islam, tindakan penyebaran konten non-konsensual dikategorikan sebagai perbuatan dosa besar karena melanggar aurat dan privasi. Dari sudut pandang UU ITE, kasus ini dikualifikasi sebagai *cybercrime* yang memerlukan tindakan hukum tegas. Penulis juga menyoroti pentingnya moral individu dan nilai-nilai ketakwaan sebagai pencegah utama dalam etika digital. Penyelarasan antara moral agama dan sanksi hukum dijadikan strategi preventif dan represif.

Sebagai pelengkap dari pendekatan hukum dan agama, teori etika dalam kriminologi juga memberi landasan penting dalam menilai penyebaran konten intim non-konsensual. Teori etika deontologis yang dikemukakan oleh Immanuel Kant menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat (Abdullah, 2020). Tindakan menyebarkan konten intim tanpa persetujuan jelas bertentangan dengan prinsip ini karena mengobjektifikasi korban demi kepentingan pribadi atau publik. Hal ini menempatkan pelaku dalam posisi tidak bermoral secara mendasar, karena telah merendahkan martabat manusia. Perspektif ini memperkuat bahwa kejahatan siber tidak hanya bersifat legal, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran etik yang serius.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) mengangkat fenomena penyebaran konten intim non-konsensual yang

marak di kalangan remaja. Rendahnya literasi digital, empati, serta kontrol diri menjadi faktor utama terjadinya perilaku menyimpang ini. Penulis mengaitkan kejadian tersebut dengan lemahnya kompetensi moral dan etika sosial digital. Selain itu, dibahas pula pentingnya penguatan pendidikan karakter di sekolah sebagai pencegah tindakan penyimpangan etis. Aspek etik ditegaskan sebagai landasan utama dalam membentuk perilaku bermedia yang bertanggung jawab.

Sementara itu, penelitian oleh Priscila et al. (2024) membawa fokus pada refleksi nilai-nilai etis dalam ruang digital. Pelecehan seksual di media sosial dipicu oleh faktor internal seperti dorongan seksual pelaku dan eksternal seperti lingkungan sosial, keluarga, serta kurangnya pendidikan seks. Norma patriarkal, stereotip gender, dan tekanan teman sebaya turut memperparah situasi. Dari sisi teknologi, anonimitas, kemudahan akses, dan minimnya pengawasan platform memfasilitasi tindakan pelecehan. Konsumsi pornografi serta pengalaman trauma masa lalu juga berkontribusi. Gabungan faktor ini menciptakan ruang yang memungkinkan pelecehan terjadi secara berulang di ranah digital. Penyebaran konten intim non-konsensual dipandang sebagai bentuk dekadensi moral dan kegagalan masyarakat dalam menginternalisasi nilai-nilai etika. Penulis menekankan perlunya penanaman nilai moral sejak dini untuk menghindari tumbuhnya generasi yang apatis terhadap privasi orang lain di internet.

Studi tersebut juga didukung oleh Areta et al. (2021) penelitian yang melakukan penelitian dengan menekankan pada aspek tanggung jawab moral pelaku. Penyebaran konten tanpa konsensus melanggar prinsip keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Tindakan ini bukan sekadar kejahanan hukum, tetapi juga mencerminkan karakter tidak bermoral yang menempatkan kesenangan atau balas dendam pribadi di atas penderitaan orang lain. Pernyataan tersebut juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sholahudin et al., 2024). Dalam penelitiannya dikatakan bahwa penyebaran konten intim dianggap sebagai bentuk dehumanisasi, di mana korban direduksi menjadi objek untuk konsumsi publik. Ini merupakan pelanggaran serius

terhadap prinsip etika Kantian yang menuntut setiap manusia diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat.

Dari sudut pandang etika utilitarian, penyebaran konten intim tanpa persetujuan juga tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan penderitaan yang jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kebahagiaan sesaat yang mungkin dirasakan pelaku tidak sebanding dengan kerusakan emosional, sosial, bahkan hukum yang dialami oleh korban. Dalam utilitarianisme, tindakan yang benar adalah yang membawa manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak dan penyebaran konten pribadi jelas mencederai prinsip ini (Smith & Hardt, 2009). Oleh karena itu, pemahaman atas etika konsekuensialis ini penting untuk mendasari norma penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Pendekatan ini mengajak individu berpikir jauh ke depan atas dampak tindakan mereka di dunia maya.

Beberapa penelitian lain, seperti (Putri, 2024); (Aldriano & Priyambodo, 2022); (Durán-Guerrero & Sánchez-Jiménez, 2025); dan (Habibi & Liviani, 2020) secara umum menekankan bahwa pelaku penyebaran konten intim non-konsensual umumnya memiliki empati rendah dan kompetensi moral yang lemah, sehingga pentingnya etika dan nilai moral menjadi kunci dalam pencegahan tindakan tersebut. Penyebaran konten tanpa izin bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan krisis moral dan lemahnya tanggung jawab sosial di ruang digital. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk kekerasan moral yang mencederai rasa keadilan dan menunjukkan rendahnya integritas dalam penggunaan teknologi informasi. Penulis artikel juga menyoroti pentingnya pendidikan etika media, kontrol diri, serta penguatan norma moral kolektif untuk membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab. Sebagai solusi, jurnal-jurnal ini mendorong penguatan hukum dan pendidikan etis sejak usia remaja untuk menjaga ruang siber tetap aman dan bermoral.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyebaran konten intim non-konsensual di ruang digital merupakan kejahanan siber yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi

juga mencerminkan krisis moral dan lemahnya kesadaran etika pelaku. Faktor penyebabnya bersifat kompleks, melibatkan rendahnya empati, minimnya literasi digital, dominasi norma patriarkal, serta kurangnya pendidikan moral sejak dulu. Kejahatan ini mencederai privasi, martabat, dan integritas korban, sekaligus menunjukkan kegagalan sosial dalam membentuk perilaku bermedia yang bertanggung jawab. Untuk itu, penguatan hukum berbasis keadilan restoratif, pendidikan etika digital, dan integrasi nilai-nilai moral perlu diperluas sebagai langkah preventif dan kuratif.

Dalam kajian kriminologi, teori kontrol sosial dari Travis Hirschi turut memberikan penjelasan atas perilaku penyimpangan digital. Hirschi berpendapat bahwa pelanggaran moral terjadi ketika keterikatan individu terhadap nilai-nilai sosial melemah (Hagan, 2013). Penyebaran konten intim tanpa izin menunjukkan kurangnya ikatan sosial, rasa tanggung jawab, dan komitmen terhadap norma yang berlaku. Dalam elemen *Attachment* pencegahan kejahatan siber perlu diarahkan pada internalisasi norma melalui pendidikan karakter dan pengawasan komunitas daring serta yang terpenting penguatan relasi sosial yang sehat, khususnya peran keluarga, pasangan, dan orang terdekat sebagai panutan moral. Keterikatan emosional yang kuat berfungsi menahan individu dari tindakan yang merugikan pihak lain, sedangkan melemahnya hubungan tersebut cenderung menurunkan kontrol diri dan meningkatkan risiko perilaku menyimpang. Pendekatan ini tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memperbaiki akar moral yang menyokongnya.

Sebagai isu diskusi lanjutan, penting untuk mengeksplorasi bagaimana platform digital turut memiliki tanggung jawab etis dalam mencegah penyebaran konten non-konsensual, termasuk peran algoritma dan kebijakan moderasi konten. Dalam konteks *Belief* merujuk pada keyakinan individu terhadap nilai dan norma masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman internal. Dalam kejahatan siber berbasis konten intim, melemahnya *Belief* tercermin dari rendahnya penghormatan terhadap martabat manusia, privasi, dan hak atas tubuh sendiri, yang dipengaruhi oleh ranah digital serta lemahnya

tanggung jawab etis platform dalam mencegah penyebaran konten non-konsensual. Rekomendasi penelitian ke depan dapat diarahkan pada analisis efektivitas intervensi pendidikan etika digital di kalangan remaja, pengaruh budaya digital lokal terhadap persepsi moral pengguna media sosial, serta evaluasi kebijakan hukum yang ada dalam menanggulangi kejahatan siber berbasis konten pribadi. Penelitian lintas disiplin sangat dibutuhkan untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan humanis.

Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai respons korban terhadap penyebaran konten intim non-konsensual, khususnya dalam konteks dukungan psikososial dan akses terhadap keadilan. Penelitian di masa mendatang juga dapat mengevaluasi sejauh mana sistem pelaporan dan pemulihan digital yang tersedia saat ini mampu memberikan perlindungan dan pemulihan martabat korban. Tidak kalah penting, studi dapat diarahkan pada efektivitas kerjasama lintas sektor antara pemerintah, penyedia layanan internet, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dalam membentuk ekosistem digital yang aman dan etis. Aspek partisipasi masyarakat dan strategi edukasi berbasis komunitas juga layak diteliti sebagai pendekatan kultural yang lebih membumi dan berkelanjutan. Metode ini mencerminkan unsur *Commitment* yaitu kesatuan kolektif terhadap aspek struktural dan kultural, studi lebih lanjut diharapkan dapat mendorong langkah-langkah perlindungan yang tidak hanya bersifat tanggap, melainkan juga mampu mengubah keadaan dalam upaya menciptakan kesadaran etika kolektif di ruang digital.

Dalam salah satu rangka elemen kontrol sosial, yaitu *Involvement* dapat dipahami melalui partisipasi aktif individu dan kelompok dalam sejumlah kegiatan pencegahan yang bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan siber berbasis kekerasan seksual. Keterlibatan masyarakat dalam program pendidikan mengenai literasi digital, dukungan dalam proses pelaporan konten intim non-konsensual, serta partisipasi komunitas masyarakat dan lembaga yang mendukung untuk memberikan edukasi dan advokasi mencerminkan bentuk keterlibatan yang menghabiskan waktu dan

usaha pada aktivitas sosial yang positif. Keterlibatan ini berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang bersifat non-formal, karena individu yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan edukatif biasanya memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, sekaligus memperkuat masyarakat yang menolak penerimaan kekerasan seksual dalam ruang digital.

...
Tambahan lagi yg ini kasus NCII. Nyindir gw kalo "beradab".. lho kok baru peduli soal adab pas bahas hukuman buat pelaku NCII??
Ngapain mikirin adab dan naro empati buat pelaku KS yg ga mikirin adab sebelum bertindak? Apalagi kalo bukan ENABLER??

Gambar 3 Cuplikan Tweet Mengenai Kasus NCII

Sumber: Platform X akun @fahkta, 2025

Pada data gambar 3 yang diambil dari media platform X (Twitter), di mana pengguna menyampaikan tentang protes moral terkait respons masyarakat terhadap pelaku NCII. Tweet tersebut menunjukkan adanya ekspresi moral outrage di ruang digital terhadap individu atau kelompok yang dianggap membela pelaku NCII. Penekanan pada istilah 'enabler' memperlihatkan bagaimana pengguna media sosial membangun batas moral yang tegas antara korban dan pelaku, serta menolak narasi yang menormalisasi perilaku kejadian siber berbasis seksual ini. Dalam cuitan tweet akun X dengan nama @fahkta juga membagikan balasan tweet sesudahnya "Selama ini orang2 yg suka menghina dan menekan pihak korban seolah cuma mereka akar masalah revenge porn, ga ada terlintas di benak kalo itu tindakan ga beradab & nirempati?" balasan yang diunggah akun @fahkta memperlihatkan kesinambungan wacana mengenai kritik terhadap normalisasi kekerasan seksual digital. Pengguna menyoroti bagaimana sebagaian publik justru menghina atau menekan korban, sementara membela pelaku dengan dalih 'adab'. Ungkapan seperti 'ga beradab & nirempati' menunjukkan upaya menegaskan standar moral bahwa victim-blaming merupakan tindakan yang tidak etis.

Selain data yang diperoleh melalui pengamatan media sosial, pengalaman

personal korban memberikan gambaran lebih konkret mengenai bagaimana ketidakadilan moral dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan responden terkait pertanyaan mengenai apakah permintaan maaf dari pelaku sudah cukup menunjukkan dinamika tersebut. Ia menyatakan, *"Untuk sekarang permintaan maaf sudah cukup, meskipun pihak LBH menyarankan adanya pendampingan untuk bertemu kedua belah pihak. Namun aku menolak untuk bertemu karena aku takut pelaku masih punya niat lain yang tidak bisa aku prediksi."* Pernyataan ini memperlihatkan bahwa penerimaan permintaan maaf bersifat formal, namun secara moral korban masih memandang situasi tersebut belum sepenuhnya aman dan adil. Rasa ketidakadilan moral juga muncul dari pengalaman emosional korban. Hal ini tampak dalam pernyataannya yang menyatakan, *"Aku merasa tidak adil karena harus menanggung rasa malu yang seharusnya ga aku tanggung, rasa malu korban NCII tuh beda dibanding pekerja seks komersil, karna mereka tau batasan dan malu."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa rasa malu dalam kasus NCII bukan sekadar reaksi personal, tetapi merupakan beban moral yang muncul akibat pelanggaran privasi tubuh yang sangat serius.

Selain beban moral yang dialami korban, perspektif pelaku menunjukkan dinamika yang sangat berbeda. Jika korban menekankan rasa malu dan ketidakadilan yang ia tanggung, pelaku justru menggambarkan motif yang sangat berlawanan dengan spekulasi, *"Jujur saat gua nyebarin video sama foto ex ke X, gua merasa ada kepuasan tersendiri apalagi kalau liat dia begging ke gua, berarti dia masih butuh gua."* pernyataan ini mengindikasikan adanya motivasi yang berorientasi pada kepuasan moral yang menyimpang terhadap korban. Alasan pelaku menyebarkan juga diketahui, *"Dia minta putus mulu ke gua, ya gua enggak terima lah. Sakit hati juga kalo setiap ketemu pembahasannya putus mulu, padahal namanya hubungan kan ada ribut nya juga tapi bisa diperbaiki. Terus kalo gua putus sama dia, nanti yang muasin hasrat gua enggak ada lagi."* Dalam paparan yang pelaku jelaskan, pelaku membangun narasi sendiri bahwa konflik adalah hal wajar dan bukan alasan putus, sehingga pelaku merasa tindakannya dapat dibenarkan secara moral. Serta pelaku menunjukkan bahwa

korban diposisikan sebagai sumber pemuasan kebutuhan seksual, menandakan adanya *objectification* dan anggapan bahwa kebutuhan pelaku lebih penting dibanding martabat korban.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap sepuluh jurnal yang digunakan sebagai landasan dalam kajian literatur ini, dapat disimpulkan bahwa penyebaran konten intim non-konsensual di ruang digital merupakan bentuk kejahatan siber yang sangat kompleks karena menyentuh aspek hukum, sosial, dan moral sekaligus. Tindakan ini bukan hanya melanggar privasi dan hukum, tetapi juga mencerminkan krisis etika serta kemerosotan nilai-nilai moral dalam penggunaan teknologi. Pelaku umumnya memiliki empati rendah, kontrol diri yang lemah, serta minim kesadaran akan tanggung jawab sosial. Selain itu, faktor eksternal seperti norma patriarkal, akses bebas terhadap konten seksual, serta lemahnya literasi digital dan pendidikan karakter turut memperparah situasi tersebut. Perlu diingat bahwa penyebaran konten intim tanpa persetujuan merupakan bentuk kekerasan simbolik dan dehumanisasi yang mereduksi individu menjadi objek konsumsi publik. Dalam perspektif etika kriminologi, tindakan ini melanggar prinsip keadilan, martabat manusia, dan norma moral universal. Oleh karena itu, pendekatan penanganan tidak cukup hanya melalui jalur hukum formal, tetapi perlu ditopang oleh strategi edukatif, penguatan norma sosial, serta revitalisasi nilai moral di tengah masyarakat digital. Pendidikan etika media, peningkatan empati, dan literasi moral digital sejak usia dini menjadi langkah penting dalam membentuk individu yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga memiliki integritas dalam bermedia. Penguatan ekosistem digital yang aman dan etis harus menjadi agenda bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan platform digital. Sinergi antar pemangku kepentingan tersebut menjadi kunci dalam mencegah reproduksi kekerasan berbasis konten digital dan memastikan ruang siber menjadi ruang yang beradab, adil, dan menghormati kemanusiaan.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah perlunya edukasi etika media secara menyeluruh sejak usia remaja untuk

membangun kesadaran moral dalam berinteraksi di ruang digital. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform media sosial harus bersinergi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, bertanggung jawab, dan adil. Selain itu, penting untuk memperkuat regulasi yang responsif terhadap dinamika teknologi dan mendorong pengembangan algoritma yang proaktif dalam menyaring serta memblokir konten non-konsensual. Penelitian lanjutan sebaiknya diarahkan pada evaluasi efektivitas intervensi berbasis pendidikan karakter dan hukum restoratif, serta pengaruh budaya digital lokal terhadap persepsi etika daring. Kolaborasi antar bidang, seperti hukum, psikologi, teknologi, dan pendidikan menjadi kunci penting dalam menciptakan ruang siber yang bermoral dan berkeadilan

Tidak hanya edukasi etika media, tetapi juga sangat penting untuk dilakukan pelatihan literasi digital yang aplikatif bagi pelajar, orang tua, dan guru agar mampu mengenali dan menghindari konten berbahaya. Platform media sosial perlu menyediakan fitur pelaporan yang lebih mudah dan responsif, serta aktif dalam menghapus konten non-konsensual. Kampanye publik melalui media dan influencer juga dapat digunakan untuk membangun kesadaran etika digital. Sekolah sebaiknya mengintegrasikan nilai moral dan etika digital ke dalam kurikulum agar terbentuk karakter bermedia yang bertanggung jawab sejak dini.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Berisi ucapan terima kasih terutama kepada pihak yang telah memberi pendanaan penelitian atau pengabdian Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2020). *Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*. IRCiSoD.
- Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2169–2175.
- Areta A. H., Clarisa, H., & Wahdini, S. A. N. (2021). Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi. *LEXRenaissance*, 4(6), 752–769.

- Butarbutar, R. (2023). Kejahatan siber terhadap individu: Jenis, analisis, dan perkembangannya. *Technology and Economics Law Journal*, 2(2), 3.
- Dewi, I. A. A. (2019). Catcalling: Candaan, Puji atau Pelecehan Seksual. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 198–212.
- Durán-Guerrero, E., & Sánchez-Jiménez, V. (2025). Perpetration of non-consensual sharing of sexual content among adolescents: socio-moral and emotional competencies, gender-based attitudes, and sexual behavior correlates. *Current Psychology*, 44(5), 3690–3703.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400–426.
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Kencana.
- Hamlin, A. (2015). *Kontraktarianisme BT - Ensiklopedia Internasional Ilmu Sosial dan Perilaku* (2 (ed.)). Elsevier.
- Ibrari, Z. Z. (2024). *BIAS GENDER DALAM PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI MEDIA DETIK. COM*. Falkutas Dakwah Dan Komunikasi.
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). Hukum adat dan nilai restoratif: kontekstualisasi penyelesaian konflik sumbang adat di Jambi. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 111–122.
- Mulkhan, U. M., Efendi, A., & Destalia, M. (2018). *EKSPLORASI ARISTOTELIAN VIRTUE ETHICS (AVE) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Indonesia)*.
- Patty, J. M. (2015). Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi. *Sasi*, 21(1), 41–47.
- Priscila, J. M., Rumbekwan, J. I., & Sarmauli, S. (2024). Pandangan Studi Gender Tentang Pelecehan Seksual di Media Sosial. *Indonesian Journal on Education (IJoEd)*, 1(2), 85–92.
- Putri, Z. A. (2024). Peranan korban perempuan dalam non-consensual dissemination intimate images violence (NCII) di media sosial dilihat dari perspektif viktimalogi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2), 145–154.
- Rahmah, F. N. (2025). *Ketika Teknologi AI Malah Langgengkan Seksisme*. <https://tirto.id/ketika-teknologi-ai-malah-langgengkan-seksisme-hb90>
- SAFITRI, W. (2024). *PERAN PENGGUNAAN PORNOGRAFI TERHADAP PERILAKU SEXTING DENGAN DEPRESI SEBAGAI MEDIASI PADA DEWASA AWAL*. UNUSIA.
- Sholahudin, H., Sutoyo, Y., & Rahmah, J. F. (2024). FWB (Friends With Benefits) and Moral Sexual Consent Problems. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), 1313–1331.
- Smith, P. J., & Hardt, J. J. (2009). *Ethics BT - Developmental-Behavioral Pediatrics* (4 (ed.)). Saunders Elsevier.